



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Akreditasi RS SK Menkes No. YM.01.10/III/3324/09 Tgl 31 Agustus 2009  
Jalan Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21238, 21404 Faks. 23581  
website : <http://rsudpbun.wordpress.com>, e-mail : [rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**NOMOR : RS/U.19.04.461.II.1**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN**  
**IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN**  
**PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan rumah sakit, perlu disusun standar pelayanan publik;
- b. bahwa agar penyusunan standar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu menetapkan pembentukan Tim Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN.**

**KESATU** : Standar Pelayanan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Standar pelayanan Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu jenis-jenisnya terdiri dari:

1. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit;
2. Pelayanan CSSD;
3. Pelayanan Radiologi;
4. Pelayanan Transportasi;
5. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
6. Pelayanan Gizi;
7. Pelayanan Laboratorium;
8. Pelayanan Laundri;

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh

pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 6 April 2019

di Tempat Rumah Sakit Umum Daerah  
Sultan Mansuruddin Pangkalan Bun,  
  
dr. **FACHRUDDIN**  
Pembina  
NIP. 19711121 200212 1 005

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN  
 NOMOR RS/U.19.07.1361.II.1  
 TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN  
 IMANUDDIN PANGKALAN BUN

**STANDAR PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT**

<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>Persyaratan Pelayanan</b>	Pasien rawat inap di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun yang memerlukan transfusi darah. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permintaan darah yang di tandatangani oleh dokter.</li> <li>2. Sampel darah pasien.</li> </ol>
<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas ruang rawat mengkomunikasikan kebutuhan darah tranfusi untuk pasien ke BDRS.</li> <li>2. Petugas ruang rawat mengirim surat permintaan darah ke BDRS yang diisi lengkap beserta sampel darah dengan identitas pasien lengkap dan jelas.</li> <li>3. Petugas Bank Darah melakukan uji cocok serasi antara darah Donor dan darah Pasien.</li> <li>4. Jika semua proses di BDRS selesai, petugas BDRS menginformasikan keruang rawat untuk mengambil darah, petugas ruang rawat mengambil darah yang siap tranfusi ke BDRS, serta petugas ruangan melakukan serah terima darah dan mengisi/memparaf buku pengambilan darah di BDRS.</li> <li>5. Petugas BDRS melakukan pengecekan lengkap sebelum darah di bawa petugas ruang rawat.</li> </ol>
<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	60 - 120 menit (tergantung dari ketersediaan stok darah di BDRS dan UTDC).
<b>Biaya/ tarif</b>	Mengacu pada : Peraturan daerah Kaabupaten kotawaringin Barat nomor 15 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah sakit umum daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
<b>Produk pelayanan</b>	Komponen Darah.
<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan.</b>	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang di sediakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:rsudpbun@gmail.com">rsudpbun@gmail.com</a></li> <li>2. Surat yang bisa di pertanggung jawabkan.</li> <li>3. Telephone di nomor (0532) 21240.</li> <li>4. Sms Center Halo Direktur, nomor 08127777861.</li> <li>5. Aduan langsung.</li> </ol>

## STANDAR PELAYANAN CSSD

KOMPONEN	URAIAN
Persyaratan Pelayanan	Petugas CSSD sehat jasmani dan rohani ,kondisi ruangan yang nyaman,bersih,tertata rapi yang mengutamakan safety patient.
Sistem mekanisme,dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan penerimaan barang (linen,instrument/alat/BHP).</li> <li>2. Proses pencucian dan setting</li> <li>3. Pengemasan dan labelling (linen/instrument/alat/bhp)</li> <li>4. Melakukan proses sterilisasi alat dan bahan</li> <li>5. Penyimpanan dan pendistribusian alat dan bahan steril siap pakai yang dibutuhkan oleh ruang /unit khusus.</li> <li>6. Melakukan pengawasan terhadap kualitas sterilisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi bersama komite PPI.</li> </ol>
Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pencucian dan setting :tergantung dari jenis alat/bahan.</li> <li>2. Pengemasan &amp; labelling &lt;40 menit</li> <li>3. Sterilisasi :+-2 jam (tergantung jenis alat/bahan)</li> </ol>
Biaya/tarif	Mengacu pada : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Nomor 15 tahun 2012 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Produk pelayanan	Pelayanan sterilisasi untuk pemenuhan kebutuhan paket peralatan dan barang steril untuk instalasi/unit Rumah sakit.
Penanganan,pengaduan,saran,dan masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email :<a href="mailto:rsudpbun@gmail.com">rsudpbun@gmail.com</a></li> <li>2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan</li> <li>3. Telephone di Nomor (0532) 21240</li> </ol>

KOMPONEN	URAIAN
	4. SMS Center Halo Direktur , nomor 08127777861 5. Aduan langsung.


### STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

KOMPONEN	URAIAN
<b>Persyaratan Pelayanan</b>	Ada surat pengantar / rujukan untuk dilakukannya pemeriksaan radiologi diagnostic beserta kelengkapan administrasi sesuai dengan jaminan layanan yang digunakan
<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	Pemeriksaan Radiologi tanpa kontras 1. Pasien melakukan registrasi administrasi radiologi yang diminta oleh dokter pengirim di bagian pendaftaran radiologi. 2. Dilaksanakan pemeriksaan radiologi sesuai dengan permintaan pemeriksaan radiologi yang diminta oleh dokter pengirim di ruang pemeriksaan tanpa kontras oleh radiographer. 3. Radiograf diekspertisi oleh dokter Spesialis Radiologi, selanjutnya diberikan kembali kepada dokter pengirim. Pemeriksaan Radiologi dengan kontras 1. Pasien melakukan registrasi administrasi radiologi sesuai dengan permintaan layanan radiologi dengan kontras yang diminta oleh dokter pengirim di bagian pendaftaran radiologi. 2. Dilaksanakan pemeriksaan radiologi sesuai dengan permintaan pemeriksaan radiologi yang diminta oleh dokter pengirim di ruang pemeriksaan dengan kontras oleh radiographer bersama dokter Spesialis Radiologi
<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	< 3 jam
<b>Biaya/tarif</b>	Mengacu pada : Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
<b>Produk pelayanan</b>	1. Pemeriksaan Thorax, 2. Abdomen, 3. Ekstremitas Atas, 4. Ekstremitas Bawah, 5. Kepala, 6. Vertebrae, 7. Pemeriksaan Gigi, 8. Cephalometri, 9. Pemeriksaan Appendicogram, 10. Oesophagografi, 11. BNO-IVP, 12. Colon Inloop,

	13. Cystografi, 14. Uretrografi, 15. HSG, 16. OMD, 17. Fistulografi, 18. Lopografi, 19. USG Abdomen, 20. USG Gynecologis, 21. USG Thyroid, 22. USG Mammae, 23. USG Doppler, 24. Pemeriksaan CT Scan Kepala, 25. CT Scan Abdomen, 26. CT Scan Thorax, 27. CT Scan Ekstremitas Atas, 28. CT Scan Ekstremitas Bawah, 29. CT Scan Sinus Paranasalis, 30. CT Scan Lumbal, 31. CT Scan Pelvis, 32. CT Scan Nasofaring.
<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, antara lain : 1. Email : <a href="mailto:rsudpbun@gmail.com">rsudpbun@gmail.com</a> 2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan 3. Telephone di Nomor (0532) 21240 4. SMS Center Halo Direktur, nomor 08127777861 5. Aduan langsung

**STANDAR PELAYANAN  
DIVISI LAUNDRI**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 4. Permenkes No.986/Menkes/Per/XI/1992 tentang Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia tahun 1992 tentang Pengelolaan Linen. 7. Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi

		<p>dan Tata Kerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;</p> <p>8. Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun</p>
2	Persyaratan	1. Linen dan pencatatannya
3	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>  <pre> graph TD     A[Laundri] -- 2 --&gt; B[Ruang Perawatan]     B -- 1 --&gt; A </pre>	<p>1. Petugas (POS) ruang perawatan (rawat inap/rawat jalan) mengumpulkan, memisahkan linen infeksius dan non infeksius</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Linen Non Infeksius dimasukkan ke dalam box tutup warna Hitam</li> <li>- Linen Infeksius dimasukkan ke dalam box tutup warna kuning</li> </ul> <p>2. Petugas ruang perawatan (POS) membawa linen kotor menggunakan troli, box tutup kuning, box tutup hitam ke ruangan laundri.</p> <p>3. Petugas laundri menimbang, mencatat jumlah linen dalam blangko pengiriman /pengambilan disaksikan oleh petugas ruangan.</p> <p>4. Linen kotor Non Infeksius dimasukkan ke dalam mesin cuci non infeksius.</p> <p>5. Linen kotor Infeksius terlebih dahulu dibersihkan, kemudian direndam 10 menit, dibilas, ditiriskan selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin cuci infeksius.</p> <p>6. Linen yang sudah dimasukkan ke dalam mesin cuci infeksius dan non infeksius apabila sudah mencukupi jumlah bahan mesin cuci segera lakukan proses pencucian sesuai jenis, warna dan tingkat kekotorannya.</p> <p>7. Setelah proses pencucian selesai segera lakukan proses pengeringan, masukan linen ke dalam mesin pengering atur suhu sesuai jenis linen.</p> <p>8. Setelah proses pengeringan selesai keluarkan linen dari pengering dan lakukan sortir linen. Bila ada yang</p>




		<p>robek, kancing lepas segera perbaiki.</p> <p>9. Linen yang sudah disortir disetrika, dilipat kemudian dimasukkan ke dalam lemari bersih.</p> <p>10. Linen bersih siap digunakan/diambil dengan sistem FIFO</p> <p>11. Pengambilan linen bersih oleh petugas POS menggunakan troli, box tertutup warna hijau dengan membawa blangko pengambilan dan ditandatangani oleh petugas laundri/petugas POS selanjutnya linen bersih disimpan di lemari linen bersih ruangan masing-masing.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1-2 hari
5	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
6	Produk Pelayanan	Linen Bersih
7	Sarana/Prasaraan dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesin cuci;</li> <li>2. Mesin Pengering;</li> <li>3. Sterika;</li> <li>4. Bak Plastik;</li> </ol>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SD, SLTP, SLTA;</li> <li>2. Terampil melakukan pekerjaan laundri.</li> </ol>
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Penunjang;</li> <li>2. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Non Medik;</li> <li>3. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).</li> </ol>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun antara lain ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon/Faks : (0532) 21404</li> <li>2. Website: <a href="http://rsudpbun.wordpress.com">http://rsudpbun.wordpress.com</a></li> <li>3. Email : <a href="mailto:rsudpbun@gmail.com">rsudpbun@gmail.com</a></li> <li>4. Halo Direktur : 08127777861</li> <li>5. Pengaduan langsung melalui kotak pengaduan/saran</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	Petugas yang sedang jaga.
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan.</li> </ol>

		2. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan yang memiliki profesionalitas dan kompetensi dibidangnya.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan yang mempunyai kompetensi dan profesional.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	setiap 1 bulan

**STANDAR PELAYANAN  
MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH**

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun; 14. Perda Kab. Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun;
2	Persyaratan	2. Kitir/kwitansi pemabayaran dari kasir. 3. Syarat Pelayanan 4. ... 5. ...kam Medis



3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">1</span>	<p>12. Pemohon/pasien menyampaikan ke ruang perawatan bahwa pasien akan menggunakan mobil ambulance/jenazah.</p> <p>13. Petugas ruang perawatan menyampaikan kepada keluarga pasien agar melapor ke kasir menyelesaikan administrasi.</p> <p>14. Petugas kasir menghubungi supir jaga bahwa ada pasien mau pakai mobil ambulans/jenazah setelah semua administrasi pasien terselesaikan.</p> <p>15. Supir jaga bersiap-siap dan menghubungi ruang perawatan bahwa ambulans sudah siap.</p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 10 menit dari permintaan diajukan
5	Biaya/Tarif	Tarif Retribusi/Perda
6	Produk Pelayanan	Pengantaran dan penjemputan pasien/jenazah
7	Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>5. Mobil Ambulan/Jenazah;</p> <p>6. P3K Lengkap;</p> <p>7. Tabung Oksigen Kecil;</p> <p>8. Tempat Tidur Pasien Mobile;</p> <p>9. Perlengkapan sederhana/tools</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>3. SLTA;</p> <p>4. Supir Ambulan terampil melakukan.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>4. Kepala Bidang Penunjang;</p> <p>5. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Non Medik;</p> <p>6. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI).</p>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>6. Telepon/Faks : (0532) 21404</p> <p>7. Website:<a href="http://rsudpbun.wordpress.com">http://rsudpbun.wordpress.com</a></p> <p>8. Email : <a href="mailto:rsudpbun@gmail.com">rsudpbun@gmail.com</a></p> <p>9. Halo Direktur : 08127777861</p> <p>10. Pengaduan langsung melalui kotak pengaduan/saran</p>
11	Jumlah Pelaksana	Supir yang sedang jaga.
12	Jaminan Pelayanan	<p>3. Dilaksanakan sesuai standar pelayanan.</p> <p>4. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan yang memiliki profesionalitas dan kompetensi dibidangnya.</p>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan yang mempunyai kompetensi dan profesional.

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	setiap 1 bulan
----	----------------------------	----------------

### SETANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

KOMPONEN	URAIAN
<b>Persyaratan pelayanan</b>	Pasien dinyatakan meninggal secara medis yang ditunjukkan dengan surat keterangan meninggal dari dokter penanggung jawab perawatan pasien yang bersangkutan.
<b>Sistem, mekanisme dan prosedur</b>	<p>Mekanisme</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas bangsal menginformasikan bahwa di bangsal (X) ada pasien meninggal.</li> <li>2. Petugas pemulasaraan jenazah mengambil jenazah ke ruang bangsal (X)</li> <li>3. Setelah 2 (dua) jam jenazah berada di ruang pemulasaraan jenazah, petugas melakukan tindakan perawatan / pengruktian jenazah.</li> </ol> <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah jenazah berada di ruang pemulasaraan jenazah, kemudian petugas piket jaga memberikan informasi / penjelasan tentang tindakan-tindakan pelayanan yang bisa diberikan diruang pemulasaraan jenazah kepada keluarga / penanggung jawab jasad pasien, dalam hal ini tentang pengruktian jenazah.</li> <li>2. Setelah keluarga pasien / jenazah tersebut mengerti / memahami terhadap tindakan perawatan / pengruktian jenazah tersebut maka jenazah siap untuk dirukti sesuai dengan permintaan keluarga / sesuai dengan agama / kepercayaan yang dianutnya.</li> <li>3. Petugas piket jaga kemudian mempersiapkan tempat maupun peralatan yang akan dipergunakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas mengecek terlebih dahulu meja yang akan dipergunakan untuk memandikan jenazah, dipastikan fix, tidak bergeser-geser, baik dan siap dipergunakan.</li> <li>• Petugas mengecek kembali sumber air yang akan dipergunakan (keran air, selang dan sowernya) dipastikan lanar tidak ada permasalahan.</li> <li>• Mengecek saluran drainase pembuangan air limbah, dipastikan lancar tidak ada permasalahan.</li> <li>• Menyiapkan peralatan mandi diantaranya wash lap minimal dua buah, shampoo, sabun mandi dan cairan</li> </ul> </li> </ol>

desinfektan (Jika diperlukan) serta handuk mandi minimal dua buah (besar dan kecil)

Menyiapkan peralatan pendukung lainnya antara lain gunting kuku untuk membersihkan kuku, kapas (cotton but)

4. Petugas melakukan tindakan perawatan / pengruktian jenazah yang sebelumnya bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan petugas rohaniawan agama bila perlu.

A. Perawatan / pengruktian jenazah secara agama islam.

1. Petugas memakai APD (Alat Pelindung Diri) Seperlunya antara lain masker, sarung tangan (kalau perlu sampai kesiku), Clemek (scort pelindung tubuh bagian depan) sepatu boot.

2. Jenazah dipindah dari brankard ke meja pemandian jenazah ( Posisi jenazah terlntang).

3. Selimut / penutup jenazah diganti dengan kain basahan (linen tipis, kain kebaya) untuk menutupi daerah auratnya.

4. Jenazah mulai dimandikan, dimulai dari membersihkan dubur terlebih dahulu dan setelah itu petugas cuci tangan sampai bersih.

5. Jenazah diguyur, dimulai dari daerah wudhu : telapak tangan, bibir/mulut, hidung, raut muka/wajah kedua tangan sampai siku-siku, rambut kedua daun telinga dan kedua kaki ( lutut sapai dengan telapak kaki ).

6. Jenazah diguyur dengan air bersih seluruh bagian tubuhnya dari bagian atas (kepala) sampai bagian bawah (kaki).

7. Rambut kepala dikramas pakai shampoo sampai bersih.

8. Wajah / raut muka disabun, dibersihkan dengan wash lap apabila ada bekas-bekas plaster yang masih melekat/ menempel pada kulit wajah, kemudian diguyur dengan air bersih terlebih dahulu, menutup kedua lubang hidung dan mulut jenazah menggunakan tangan petugas , sampai bersih dari busa sabun.

9. Leher sampai kedua daun telinga disabun dan dibersihkan dengan menggunakan washlap dan guyur dengan air bersih dari busa sabun.

Bagian dada saampai dengan perut samping kanan dan kiri disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.

10. Kedua tangan mulai dari lipatan ketiak lengan bagian atas, lengan bawah sampai telapak tangandan jari-jari

	<p>disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Kuku-kuku dibersihkan menggunakan potonggn kuku sampai bersih.</li> <li>12. Bagian rambut pubis dan alt kelamin termasuk dubur / anus disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>13. Kedua kaki mulai dari lipatan paha sampai telapak kaki disabun dan bersihkan dengan washlap dan guyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>14. Kuku-kuku jari kaki dibersihkan menggunakan potongan kuku sampai bersih.</li> <li>15. Kemudian jenazah dimiringkan kesalah satu sisi (bisa kekanan atau kekiri).</li> <li>16. Tubuh bagian belakang mulai dari leher kebawah sampai dengan kaki disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> <li>17. Masih pada posisi miring, hidung dibersihkan memakai kapas basah , bibir, mulut dan gigi dibersihkan memakai kapas basah dan kemudian diguyur dengan air sampai bersih terutama dari sisa-sisa makanan atau muntahan.</li> <li>18. Kemudian jenazah dikembalikan ke posisi semula yaitu posisi terlentang kembali.</li> <li>19. Setelah selesai semua disabun kemudian dibilas / diguyur dengan air bersih sekali lagi daari bagian atas yaitu kepala turun kedada, perut dan terahir kedua kaki.</li> <li>20. Keluarga / kerabat ( yang semuhrim dengan jenazah ) diberi kesempatan untuk terahir kali ikut memandikan/mengguyur jenazah.</li> <li>21. Jenazah dikeringkan dengan handuk sampai kering semua bagian tubuhnya.</li> <li>22. Jenazah ditutup lebih dahulu dengan kain bersih sambil menunggu petugas menyiapkan kain kafan untuk mengkafaninya.</li> <li>23. Petugas menyiapkan (memotong) kain kafan yang akan dipakai: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memotong kain untuk tali (dengan ukuran panjang 1-2 m X lebar 5 cm sebanyak 5 buah ( Ikat atas kepala, bahu, punggung, lutut dan bawah kaki ).</li> <li>• Memotong kain berbentuk segitiga (seperti setagen leher ) untuk penutup kepala.</li> <li>• Memotong kain sepanjang leher sampai perut bagian bawah ditambah 30-40 cm untuk penutup dada sampai dengan perut ( untuk baju ).</li> </ul> </li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memotong kain sepanjang pusat sampai dengan mata kaki (untuk sarung)</li> <li>• Memotong kain sepanjang kurang lebih 70-80 cm X lebar 20-30 cm untuk penutup alat kelamin ( celana ).</li> </ul> <p>24. Petugas menyiapkan (menata) kain kafan yang telah dipotong tersebut dimeja pengkafanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tali ditata di atas meja sedemikian rupa sebanyak lima buah (paling atas tali untuk atas kepala, tali untuk dada, tali untuk pinggang, tali untuk lutut dan tali untuk dibawah kaki)</li> <li>• Satu buah di letakkan diatas meja agak kesisi sebelah kanan.</li> <li>• Satu lembar diletakkan diatas meje agak kesisi sebelah kiri.</li> <li>• Satu lembar diletakkan diatas meja pas ditengah-tengah kedua lembar sebelumnya tersebut.</li> <li>• Kain berbentuk segitiga diletakkan dibagian atas (kepala) ujung segi tiga berada bagian bawah. Kain untuk baju diletakkan dibagian dibawah dari kain segitiga.</li> <li>• Kain untuk sarung diletakkan dibagian bawah.</li> <li>• Kain untuk celana diletakkan dibagian tengah agak kebawah.</li> </ul> <p>25. Jenazah dipindahkan dari meja pemandian kemeja pengkafanan oleh petugas.</p> <p>26. Jenazah diletakkan sedemikian rupa diatas kain kafan yang telah ditata diatas meja pengkafanan tersebut.</p> <p>27. Kedua lubang hidung dan tellingga ditutup dengan kapas sampai rapat.</p> <p>28. Lubang dubur juga ditutup / ditampo dengan kapas.</p> <p>29. Bagian-bagian sendi,atau lipatan sendi diberi/dialas dengan kapas dan diberi wewangian seperti bubuk kayu cendana atau bubuk kapur barus (naphthaline).</p> <p>30. Kain celana dipakaikan dengan cara dilipat kedepan sehingga menutupi alat kelamin jenazah.</p> <p>31. Kain sarung dipakaikan dengan melipat kedepan kedua sisi dari samping kanan dan kiri.</p> <p>32. Kain penutup kepala dipakaikan dengan cara melipat ujung-ujung bagian atas kain segi tiga tersebut dan ditalikan dibawah dagu jenazah (seperti orang memakai jilbab).</p> <p>33. Kain untuk baju dipakaikan dibagian depan dada sampai dengan perut sehingga bertemu dengan bagian sarung, dan menutupi seluruh jenazah bagian depan.</p> <p>34. Bagian muka jenazah ditutup ddengan kapas selebar wajah jenazah tersebut (Menutupi semua wajahnya).</p>
--	---

	<p>35. Kain yang tiga lembar tadi kemudian secara urutan dilipat sedemikian mulai dari samping kanan jenazah kemudian samping kiri jenazah sampai membungkus jenazah seluruhnya.</p> <p>36. Tali yang telah disiapkan kemudian ditalikan kebagian tubuh jenazah dan simpul talinya berada disebelah sisi kiri jenazah.</p> <p>37. Apabila keluarga menghendaki akan mempergunakan peti jenazah maka petugas menyiapkan peti dan selanjutnya jenazah sudah siap/ bisa dipindahkan/ dimasukkan dalam peti jenazah tersebut. Untuk jenis berkriteria untuk penerbangan pihak rumah sakit belum menyediakan namun petugaas piket jaga bisa memberikan informasi dengan pihak ketiga untuk menyediakan peti seperti yang dibutuhkan tersebut sesuai dengan kriterianya.</p> <p>38. Petugas mencuci tangan dengan menggunakan cairan desinfektan misalnya hibiscrub, savlon atau lysol sebelum keluar meninggalkan ruang pemandian.</p> <p>39. Pemandian, pengkafana sudah selesai dan jenazah sudah siap diserahkan kepada keluarganya.</p> <p>40. Petugas piket jaga memasukkan tagihan biaya tindakan kedalam billing system (entry data tagihan).</p> <p>B. Perwatan / pengruktian jenazah secara agama nasrani (Kristen khatolik / kristen protestan).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memakai APD (Alat pelindung diri) seperlunya antara lain masker, sarung tangan (kalau perlu panjang sampai kesiku), celemek (scort pelindung tubuh bagiandepan) dan sepatu boot.</li> <li>2. Jenazah dipindah dari brankar ke meja pemandian jenazah (posisi jenazah terlentang).</li> <li>3. Selimut / penutup jenazah diganti dengan kain basahan (linen tipis, kain kebaya) untuk menutupi daerah kelinannya.</li> <li>4. Jenazah mulai dimandikan, dimulai dari membersihkan dubur terlebih dahulu dan setelah itu petugas cuci tangan sampai bersih.</li> <li>5. Jenazah diguyur air bersih seluruh bagian tubuhnya dari bagian atas (kepala) sampai bagian bawah (kaki)</li> <li>6. Rambut kepala di shampoo sampai bersih.</li> <li>7. Wajah / raut muka disabun dibersihkan dengan washlap apabila ada bekas-bekas plaster yang masih melekat / menempel pada kulit wajah, kemudian diguyur dengan air bersih dengan terlebih dahulu menutup kedua lubang hidung dan mulut jenazah dengan telapak tangan jenazah, sampai bersih dari busa sabun, leher sampai dengan kedua daun telinga disabun dan dibersihkan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.</li> </ol>
--	---



8. Bagian dada sampai dengan perut kesamping kanan dan kiri disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
9. Kedua tangan mulai dari lipatan ketiak, lengan bagian atas, lengan bawah bagian telapak tangan dan jari-jari disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
10. Kuku-kuku jari tangan dibersihkan menggunakan potongan kuku sampai bersih.
11. Bagian rambut pubis dan alat kelamin termasuk dubur / anus disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
12. Kedua kaki mulai dari lipatan paha sampai telapak kaki disabun dan bersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
13. Kuku-kuku jari kaki dibersihkan menggunakan potongan kuku sampai bersih.
14. Kemudian jenazah dimiringkan kesalah satu sisi (bisa kekanan atau kekiri)
15. Tuuh bagian belakang mulai dari leher kebawah sampai dengan kaki disabun dan dibersihkan menggunakan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
16. Masih pada posisi miring, bibir, mulut, gigi, dan hidung dibersihkan menggunakan kapas basah, kemudian diguyur dengan air sampai bersih terutama dari sisa-sisa makanan atau muntahan.
17. Kemudian jenazah dikembalikan keposisi semula yaitu posisi terlentang.
18. Setelah selesai semua disabun kemudian dibilas/ diguyur dengan air bersih sekali lagi dari bagian atas yaitu kepala kemudian turun ke dada, perut dan terakhir kedua kaki.  
Keluarga dekat/kerabat diberri kesempatan untuk terhir kali ikut memandikan/ mengguyur jenazah.
19. Jenazah dikeringkan dengan handuk sampai kering semua bagian tubuhnya.
20. Jenazah ditutup terlebih dahulu dengan kain bersih sambil menunggu petugas menyiapkan pakaian yang akan dipakaikan.
21. Setelah pakaian siap kemudian jenazah di pindahkan kemeja rias untuk dikenakan pakaian dan dirias seperlunya sampai dengan selesai rapi semua.
22. Apabila jenazah menghendaki akan mempergunakan peti jenazah maka petugas menyiapkan peti dan selanjutnya jenazah sudah

siap / bisa dipindahkan / dimasukkan kedalam peti jenazah tersebut.

23. Untuk jenis peti yang berkriteria untuk penerbangan pihak rumahsakit belum menyediakan namun petugas piket jaga bisa memberikan informasi dengan pihak ketiga untuk penyediaan peti seperti yang dibutuhkan tersebut yang sesuai dengan kriterianya.
24. Petugas mencuci tangan dengan menggunakan cairan desinfektan misalnya hibiscrub, savlon atau lysol sebelum keluar meninggalkan ruang pemandian.
25. Pemandian dan pengruktian sudah selesai dan jenazah siap diserahkan kepada keluarganya.
26. Petugas piket jaga memasukkan tagihan biaya tindakan kedalam billing system (entry data tagihan)

C. Perawatan /pengruktian jenazah secara agama hindu, budha dan penganut agama yang lain.

1. Petugas menggunakan APD (alat pelindung diri) antara lain masker, sarung tangan, clemek (scort pelindung tubuh bagian depan) dan sepatu boot.
2. Jenazah dipindahkan dari brankar jenazak ke meja pemandian jenazah (posisi jenazah terlentang)
3. Selimut /atau penutup jenazah diganti dengan kain basahan (linen tipis, kain kebaya) untuk menutupi daerah alat kelaminnya.
4. Jenazah mulai dimandikan, dimulai dari membersihkan dubur terlebih dahulu dan setelah itu petugas cuci tangan sampai bersih.
5. Jenazah diguyur dengan air bersih seluruh bagian tubuhnya dari bagian atas (kepala) sampai bagian bawah (kaki).
6. Rambut kepala di kramas menggunakan shampoo sampai bersih.
7. Wajah/raut muka disabun, dibersihkan dengan washlap apabila ada bekas-bekas plaster yang masih melekat/ menempel pada kulit wajah, kemudian diguyur dengan air bersih dengan terlebih dahulu menutup kedua lubang hidung dengan menggunakan telapak tangan petugas, sampai bersih dari busa sabun.
8. Leher sampai dengan daun telinga disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
9. Bagian dada keperut samping kanan kiri disabun dibersihkan dengan washlap dan diguyur air saampai ersih dari busa sabun.

10. Kedua tangan mulai dari lipatan ketiak, lengan bagian atas, lengan bawah sampai telapak tangan dan jari-jari disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
11. Ujung kuku-kuku jari tangan dibersihkan dengan menggunakan gunting kuku sampai bersih.
12. Bagian rambut pubis dan alat kelamin termasuk dubur/anus disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
13. Kedua kaki mulai dari lipatan paha paha sampai sampai dengan telapak kaki disabun dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
14. Ujung Kuku-kuku jari jkaki dibersihkan dengan menggunakan gunting kuku sampai bersih.
15. Kemudian jenazah dimiringkan kesalah satu sisi (bisa kekanan atau kekiri).
16. Tubuh bagian belakang mulai dari leher ke bawah sampai dengan kaki disabun dan dibersihkan dengan washlap dan diguyur air sampai bersih dari busa sabun.
17. Kemudia jenazah dikembalikan posisi semula yaitu terlentang kembali.
18. Setelah semua selesai disabun kemudian dibilas/diguyur dengan air bersih sekali lagi dari bagian atas yaitu kepala kemudian turun kedada, perut dan terakhir kedua kaki.
19. Kemudian jenazah dikeringkan dengan menggunakan handuk.
20. Lubang dubur ditutup/ditampon menggunakan kapas sampai rapat tidak bocor.
21. Kedua lubang hidung ddan telinga juga ditutup memakai kapas tidak ada cairan yang keluar dari lubang tersebut.
22. Bila ada luka-luka yang terbuka bila memungkinkan maka dijahit kembali sampai rapat sehingga tidak ada cairan yang keluar dari luka tersebut.
23. Jenazah ditutup dahulu dengan kain bersih sambil menunggu petugas menyiapkan kain kafan untuk mengkafaninya/membungkusnya.
24. Kafan/kain pembungkus di atasnya dikasih plastik sepanjang kafan/ pembungkus tersebut (kedap air) supaya setelah jenazah dibungkus tidak ada lagi cairan yang bisa keluar dari pembungkus tersebut.
25. Setelah kafan/kain pembungkus sudah siap maka jenazah dipindahkan ke meja pengkafanan untuk selanjutnya di pindah kemeja pengkafanan

	<p>untuk selanjutnya dilakukan pembungkusan jenazah secara rapat.</p> <p>26. Dianjurkan untuk menggunakan peti jenazah untuk membawa pulang kerumah duka.</p> <p>27. Peralatan mandi : washlap, sabun dan kain penutup basahan dimasukkan dalam kantong plastik sampah infeksius untuk selanjutnya dikelola penanganannya secara khusus.</p> <p>28. Perlengkapan APD (alat pelindung diri) yang disposable seperti masker, sarung tangan dimasukkan dalam kantong sampah infeksius untuk selanjutnya dikelola penanganannya secara khusus.</p> <p>Linen bekas yang dipakai pasien / jenazah misalnya baju khusus pasien, sprai, selimut apabila ikut dibawa ke ruang pemulasaraan jenazah dimasukkan ke dalam kantong / tempat khusus dilapisi plastik warna kuning untuk selanjutnya dikelola penanganannya secara khusus bekerja sama dengan bagian laundry rumah sakit.</p> <p>29. Meja pemandian dan ruang pemandian dibersihkan dengan menggunakan cairan klorin semprot hingga bersih.</p> <p>30. Petugas mencuci tangan dengan menggunakan cairan desinfektan misalnya hibiscrub, savlon atau lysol sebelum meninggalkan ruangan pemandian.</p> <p>31. Pemandian/ pemulasaraan jenazah sudah selesai dan jenazah siap diserahkan kepada keluarganya.</p> <p>32. Petugas piket jaga memasukkan tagihan biaya tindakan ke dalam billing system (entri data tagihan).</p>
--	---

**STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM  
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Laboratorium Klinik
2	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Semua pasien yang akan memeriksakan kesehatan di RSUD Sultan Imanuddin harus mendaftarkan diri di tempat pendaftaran pasien.</p> <p>2. Pasien membawa surat pengantar permintaan dokter atau tanpa pengantar dari dokter.</p> <p>3. Bagi pasien JKN / Asuransi dilengkapi persyaratan jaminan yang berlaku.</p>

3	Sistem , Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien rawat jalan membawa surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari dokter menuju Instalasi Patologi Klinik.</li> <li>2. Pasien rawat inap, spesimen dibawa oleh petugas dengan diserahkan pengantar pemeriksaan laboratorium.</li> <li>3. Pendaftaran Laborat</li> <li>4. Pengambilan sampel atau spesimen</li> <li>5. Pemeriksaan spesimen</li> <li>6. Pembuatan Hasil</li> <li>7. Penyampaian Hasil</li> <li>8. Unit Terkait : Instalasi Rawat jalan, Instalasi Rawat Inap, IGD</li> </ol>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Lab. Patologi Klinik Maksimal 140 menit (satu sesi), kecuali ada pemberitahuan dari petugas bahwa alat mengalami masalah.</li> <li>2. Pemeriksaan Lab. Penyakit Infeksi : 3 – 7 hari.</li> <li>3. Pemeriksaan Laboratorium Rujukan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Patologi Klinik : 10 hari</li> <li>b. Pemeriksaan Patologi Anatomi : ± 1 bulan.</li> </ol> </li> </ol>
5	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</li> <li>2. Peraturan Daerah Nomor .... tahun ..... tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat.</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Sultan Imanuddin antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:rsudpbun@gmail.com">rsudpbun@gmail.com</a></li> <li>2. SMS Hallo Direktur : 08127777861</li> <li>3. Pengaduan Langsung : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Datang langsung ke Kepala Ruang / Penanggung Jawab Jaga.</li> <li>b. Ruang Pengaduan / Customer Service.</li> <li>c. Case Manager.</li> </ol> </li> </ol>